



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1544/UN14/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI PROGRAM MAGISTER, DOKTOR, PROFESI, PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 686/UN14/HK/2024 tentang Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Sub Spesialis dan Pascasarjana Universitas Udayana, perlu mengatur dan menetapkan daya tampung sehingga kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- b. bahwa Perubahan Daya Tampung Dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1087/UN14/HK/2025 tentang Perubahan Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 perlu penyesuaian dan telah diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan surat Nomor B/8002/UN14.I/HK.02./2025, Tanggal 27 Oktober 2025, Hal Permohonan dibuatkan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Perubahan Daya Tampung Dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PROGRAM MAGISTER, DOKTOR, PROFESI, PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Perubahan Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 terdiri atas:
1. Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana semester ganjil tahun akademik 2025/2026; dan
 2. Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Mandiri Program Magister, Doktor, Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Universitas Udayana semester genap tahun akademik 2025/2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1087/UN14/HK/2025 tentang Perubahan Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Sub Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Udayana Tahun Akademik 2025/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 28 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1544/UN14/HK/2025
TANGGAL 28 OKTOBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
MANDIRI PROGRAM MAGISTER, DOKTOR,
PROFESI, PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI PROGRAM MAGISTER, DOKTOR, PROFESI, PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Daya Tampung 2025/2026	
				Semester Ganjil	Semester Genap
1	Ilmu Budaya	Magister Linguistik	S2	45	-
		Magister Kajian Budaya	S2	20	12
		Doktor Linguistik	S3	25	-
		Doktor Kajian Budaya	S3	15	11
2	Kedokteran	Profesi Fisioterapi	PROFESI	85	-
		Profesi Dokter	PROFESI	250	250
		Profesi Dokter Gigi	PROFESI	100	100
		Profesi Ners	PROFESI	80	-
		Doktor Ilmu Biomedis	S3	38	-
		Magister Fisiologi Keolahragaan	S2	20	-
		Magister Ilmu Biomedik	S2	65	-
		Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	45	-

	Spesialis Ilmu Kesehatan Anak	SP1	14	14
	Spesialis Ilmu Bedah	SP1	16	15
	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	SP1	11	10
	Spesialis Ilmu Penyakit Dalam	SP1	15	11
	Spesialis Kedokteran Jiwa	SP1	10	9
	Spesialis Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher	SP1	7	6
	Spesialis Dermatologi dan Venereologi	SP1	13	8
	Spesialis Patologi Anatomi	SP1	4	3
	Spesialis Ilmu Kesehatan Mata	SP1	6	6
	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	SP1	8	7
	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	SP1	20	22
	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	SP1	8	8
	Spesialis Neurologi	SP1	12	12
	Spesialis Mikrobiologi Klinis	SP1	4	4
	Spesialis Radiologi	SP1	10	9
	Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	SP1	6	6
	Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	SP1	4	3
	Spesialis Patologi Klinik	SP1	8	6
	Spesialis Bedah Saraf	SP1	5	5

		Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular	SP1	4	4
		Spesialis Gizi Klinis	SP1	9	6
		Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam	SP2	11	13
		Subspesialis Obstetri dan Ginekologi	SP2	4	-
3	Pernakan	Magister Ilmu Peternakan	S2	10	10
		Doktor Ilmu Peternakan	S3	5	5
4	Hukum	Doktor Ilmu Hukum	S3	25	-
		Magister Kenotariatan	S2	63	-
		Magister Ilmu Hukum	S2	57	-
5	Teknik	Profesi Arsitek	PROFESI	30	34
		Magister Arsitektur	S2	40	-
		Magister Teknik Sipil	S2	50	-
		Magister Teknik Elektro	S2	30	-
		Magister Teknologi Informasi	S2	30	30
		Magister Teknik Mesin	S2	20	20
		Doktor Ilmu Teknik	S3	38	-
6	Pertanian	Magister Bioteknologi Pertanian	S2	15	15
		Magister Pertanian Lahan Kering	S2	15	15
		Magister Agribisnis	S2	22	15
		Magister Agroekoteknologi	S2	15	15

		Doktor Ilmu Pertanian	S3	15	15
7	Ekonomi dan Bisnis	Pendidikan Profesi Akuntan	PROFESI	25	25
		Magister Ilmu Ekonomi	S2	30	-
		Magister Manajemen	S2	75	-
		Magister Akuntansi	S2	75	-
		Doktor Manajemen	S3	28	-
		Doktor Ilmu Akuntansi	S3	8	-
		Doktor Ilmu Ekonomi	S3	10	-
8	Ilmu Politik dan Sosial	Magister Ilmu Politik	S2	-	15
9	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Profesi Apoteker	PROFESI	120	120
		Magister Fisika	S2	7	5
		Magister Biologi	S2	10	10
		Magister Kimia	S2	10	10
		Magister Informatika	S2	20	15
		Magister Farmasi	S2	30	20
		Doktor Biologi	S3	5	10
10	Kedokteran Hewan	Profesi Dokter Hewan	PROFESI	80	40
		Magister Kedokteran Hewan	S2	15	15
		Doktor Sains Veteriner	S3	5	5
11	Teknologi Pertanian	Magister Teknologi Pangan	S2	15	15

12	Pariwisata	Doktor Pariwisata	S3	21	-
		Magister Pariwisata	S2	50	20
13	Kelautan dan Perikanan	Magister Ilmu Kelautan	S2	10	-
14	Pascasarjana	Program Profesi Insinyur	PROFESI	110	110
		Doktor Ilmu Lingkungan	S3	10	-
		Magister Ilmu Lingkungan	S2	30	-
		Magister Ergonomi Fisiologi Kerja	S2	10	-
		Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	S2	25	25
		Magister Hukum Kesehatan	S2	50	-
		Magister Administrasi Rumah Sakit	S2	-	25
JUMLAH				2361	1219

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


I. KETUT SUDARSANA
NRP. 196910161996011001